



No: 8 / DPRD / 55.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Menimbang bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai diselenggarakan oleh atau dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, yang biayanya baik kurang, mencapai atau melebihi batas-batas tertentu, sebelum dilakukan penyerahan atau timbang terima, perlu diperiksa lebih dahulu oleh sebuah Panitia Teknik, agar dengan demikian segala sesuatu dapat dipertanggung jawabkan kepada yang berwajib;

Menimbang selanjutnya, bahwa didalam Panitia itu perlu duduk tenaga-tenaga ahli teknik yang tidak bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan bukan anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, agar pemeriksaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Mengingat pasal 23 U.U. nr. 22 tahun 1948;

Mendengar pembicaraan dalam sidangnya pada hari ini;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai dimuat dalam lampiran surat-keputusan ini.

Turunan surat-keputusan ini dikirimkan kepada;

1. Kementorian Dalam Negeri (Bag. Desentralisasi) di Jakarta;
2. D.P.D.S. Propinsi Jawa-Tengah di Semarang;
3. Gubernur Jawa-Tengah di Semarang;
4. Resodan Kedu di Magelang;
5. D.P.D.S. Kabupaten Kebumen;
6. Kontrolir Daerah Swatantra Kab. Kebumen;
7. Pengawas Keuangan Daerah Swatantra Kab. Kebumen;
8. Kepala Keuangan Daerah Swatantra Kab. Kebumen;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kebumen.

Ditetapkan pada tgl. 18 Maret 1955

Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen,
Ketua.

R.M. SLAMET PRODJORAHARDJO.

J. SOEBAGIONO.

Dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tgl. 25-6-55 No.6.

Diubah dengan keputusan DPRD DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II KEBUMEN tanggal 24 Desember 1957 No: 19/SK/DPRD/57 (dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 25-11-1958 No.1).

LAMPIRAN surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 18 Maret 1955 No: 8/DPRD/55.

Peraturan tentang pemeriksaan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai diselenggarakan oleh atau dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

Pasal 1.

- 1) Semua pekerjaan yang telah selesai diselenggarakan oleh atau dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten yang biayanya Rp.5.000,-- atau lebih bagi pekerjaan-pekerjaan konstruktif dan Rp.10.000,-- atau lebih bagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak konstruktif, harus diperiksa oleh sebuah Panitia Teknik, dalam peraturan ini selanjutnya disebut Panitia, yang anggotanya ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- 2) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang biayanya Rp.30.000,-- atau lebih bagi pekerjaan-pekerjaan konstruktif dan Rp.50.000,-- atau lebih bagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak konstruktif, Panitia tersebut terdiri dari Pengawas Keuangan Kabupaten dan paling sedikit dua orang ahli-teknik yang tidak bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bukan anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- 3) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang biayanya kurang dari batas-batas tersebut dalam ayat (2), Panitia itu terdiri dari Pengawas Keuangan Kabupaten dan rang ahli-teknik seperti termaksud dalam ayat (2).



- 4) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) bilamana Dewan Pemerintah Daerah memandang perlu pekerjaan-pekerjaan yang biayanya kurang dari Rp.5.000,-- terhadap pekerjaan-pekerjaan konstruktif dan kurang dari Rp.10.000,-- bagi pekerjaan-pekerjaan tidak konstruktif, dapat juga diperiksa oleh Panitia tersebut dalam ayat (3).

Pasal 2.

- 1) Bilamana suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten harus melaporkan hal itu kepada Dewan Pemerintah Daerah.
- 2) Dewan Pemerintah Daerah memberitahukan hal ini kepada Panitia yang bersangkutan, yang harus memeriksa pekerjaan tersebut dalam waktu satu bulan setelah pemberitahuan itu.
- 3) Bilamana suatu pekerjaan telah selesai diperiksa oleh Panitia maka Panitia membuat berita-acara yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- 4) Berita-acara ini harus selengkap mungkin disampaikan kepada Dewan Pemerintah Daerah dalam 4 ganda.

Pasal 3.

- 1) Bilamana pekerjaan-pekerjaan yang diperiksa tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam rencana pekerjaan dan perjanjian-perjanjian, maka Panitia membuat berita-acara menurut pendapatnya.
- 2) Dalam berita-acara ini Panitia memberi pertimbangan juga tentang hal-hal yang harus dikerjakan, agar supaya pekerjaan tersebut dalam dibetulkan sehingga memenuhi syarat-syaratnya.
- 3) Dewan Pemerintah Daerah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten supaya pekerjaan tambahan itu diselenggarakan.
- 4) Setelah pekerjaan-pekerjaan tambahan tersebut dalam ayat (2) selesai, maka Panitia mengadakan pemeriksaan lagi hingga dapat dibuat berita-acara menurut contoh.

Pasal 3.a.

Apabila Dewan Pemerintah Daerah dapat menerima isi berita-acara dari Panitia teknik tersebut dalam pasal 2 ayat (4) atau pasal 3 ayat (4), maka Dewan Pemerintah Daerah menyatakan/mencatat demikian itu dalam surat-keputusan.

Pasal 4.

- 1) Untuk pemeriksaan suatu pekerjaan teknik dan rapat-rapat yang diadakan oleh Panitia, kepada masing-masing anggota diberikan uang penghargaan jasa dan penggantian biaya perjalanan.
- 2) Besarnya uang penghargaan jasa ditetapkan Rp.20,-- untuk tiap-tiap hari pemeriksaan atau rapat.
- 3) Penggantian biaya perjalanan ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari penetapannya.

Kebumen, 18 Maret 1955.-

Kepala Daerah Kabupaten Kebumen

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen,
Ketua

R.M. SLAMET PRODJORAHARDJO.

J. SOEBAGIONO

